



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Alamat: Jalan Poros Langara – Lampeapi, Km. 3 Kec. Wawonii Barat, Kode Pos 93393

---

**TELAAH STAF**

Yth : Bupati Konawe Kepulauan  
Dari : Kepala Bagian Hukum  
Tanggal : 22 Januari 2026  
Nomor :  
Lampiran : -  
Hal : Rekomendasi Kebijakan Atas Pemberlakuan KUHP Baru

---

**I. Persoalan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) telah ditetapkan dan akan mulai berlaku efektif pada **tanggal 2 Januari 2026**. Salah satu substansi penting dalam KUHP Baru adalah **penguatan pengaturan mengenai ketertiban umum**, yang sebelumnya tersebar dan bersifat fragmentaris dalam KUHP lama.

Dengan Berlakunya KUHP Baru dapat kami rumuskan permasalahan hukum di Daerah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan ketertiban umum dalam KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)?
2. Bagaimana kedudukan dan peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum pasca berlakunya KUHP Baru?
3. Langkah kebijakan apa yang perlu dipersiapkan oleh Bupati untuk menjamin ketertiban umum di Daerah secara efektif dan tidak bertentangan dengan hukum nasional?

**II. Praanggapan**

1. Pengaturan ketertiban umum dalam KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) disusun secara lebih sistematis dan proporsional, dengan menempatkan hukum

pidana sebagai *ultimum remedium* serta menekankan pada dampak perbuatan terhadap ketenteraman masyarakat, sehingga tidak dimaksudkan untuk mengkriminalisasi aktivitas sosial secara berlebihan.

2. Pemerintah Daerah tetap memiliki kewenangan strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum pasca berlakunya KUHP Baru, khususnya melalui pengaturan dan penegakan ketertiban umum secara administratif dan preventif berdasarkan otonomi daerah, dengan tetap bersinergi dengan aparat penegak hukum dalam hal penindakan pidana.
3. Bupati perlu menyiapkan kebijakan daerah yang adaptif dan harmonis dengan KUHP Baru, antara lain melalui evaluasi dan penyesuaian Peraturan Daerah, penguatan peran Satpol-PP, serta penerapan pendekatan preventif dan humanis, guna menjamin ketertiban umum yang efektif, berkeadilan, dan tidak bertentangan dengan hukum nasional.

### **III. Fakta dan Data yang mempengaruhi**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
2. Berdasarkan Pasal 624 menyatakan " Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan." Sehingga masa pemberlakuan KUHP Baru efektif sejak 2 Januari 2026.
3. Kabupaten Konawe Kepulauan belum memiliki Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak, merupakan salah satu yang mengatur mengenai Ketertiban Umum namun terbatas mengenai Penertiban Hewan Ternak.

### **IV. Analisis**

- A. Hakikat Ketertiban Umum dalam Perspektif Hukum Pidana dan Pemerintahan Daerah

Ketertiban umum (*public order*) merupakan konsep hukum yang bersifat fundamental dan lintas sektor, karena berkaitan langsung dengan:

1. rasa aman masyarakat;

2. ketenteraman kehidupan sosial;
3. keberlangsungan fungsi pemerintahan;
4. legitimasi negara dalam mengatur ruang publik.

Dalam hukum Indonesia, ketertiban umum tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan gangguan fisik, tetapi juga mencakup:

- ketenteraman psikologis masyarakat;
- kepatutan sosial;
- keteraturan dalam penggunaan ruang publik;
- keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum.

KUHP Baru menempatkan ketertiban umum sebagai kepentingan hukum yang dilindungi secara eksplisit, sejalan dengan mandat konstitusional negara untuk melindungi segenap bangsa dan menciptakan ketertiban masyarakat.

#### B. Perubahan Paradigma Pengaturan Ketertiban Umum dalam KUHP Baru Perbedaan Fundamental dengan KUHP Lama

KUHP lama cenderung:

- kasuistis;
- berorientasi pada perbuatan semata;
- minim pendekatan sosial dan restoratif.

Sebaliknya, KUHP Baru:

- mengedepankan akibat perbuatan terhadap masyarakat;
- mempertimbangkan nilai-nilai hidup dalam masyarakat Indonesia;
- mengedepankan pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Artinya, tidak setiap gangguan ketertiban otomatis dipidana, melainkan harus dinilai:

- sejauh mana gangguan tersebut berdampak luas;
- apakah telah menimbulkan keresahan publik;
- apakah upaya administratif telah dilakukan sebelumnya.

Paradigma ini sangat relevan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, karena membuka ruang kebijakan non-pidana yang lebih besar.

#### C. Ruang Lingkup Ketertiban Umum dalam KUHP Baru

Secara substantif, pengaturan ketertiban umum dalam KUHP Baru mencakup beberapa klaster utama:

## 1. Gangguan Ketenteraman di Tempat Umum

Meliputi perbuatan yang:

- dilakukan di ruang publik;
- menimbulkan kebisingan, keributan, atau keonaran;
- mengganggu aktivitas masyarakat secara umum.

Dalam konteks daerah, ini sering muncul dalam bentuk:

- pesta atau hiburan tanpa izin;
- penggunaan pengeras suara berlebihan;
- aktivitas usaha yang mengganggu lingkungan sekitar.

## 2. Perilaku Pribadi yang Berdampak Sosial

KUHP Baru mengatur perbuatan yang secara pribadi tampak sederhana, namun:

- dilakukan di muka umum;
- menimbulkan rasa tidak aman atau tidak nyaman;
- melanggar norma kepatutan.

Contoh:

- mabuk di tempat umum;
- tindakan provokatif yang memicu keributan;
- perbuatan tidak pantas yang menimbulkan keresahan.

Dalam konteks ini, parameter utama adalah dampak sosial, bukan moralitas semata.

## 3. Kerumunan dan Aktivitas Kolektif

KUHP Baru juga menempatkan perhatian pada:

- kegiatan bersama yang berpotensi mengganggu ketertiban;
- keramaian tanpa pengaturan;
- kegiatan yang menghambat akses publik.

Hal ini relevan dengan kewenangan daerah dalam:

- pemberian izin keramaian;
- pengaturan waktu dan lokasi kegiatan;
- penertiban aktivitas masyarakat di ruang publik.

## D. Relasi KUHP Baru dengan Peraturan Daerah Ketertiban Umum

### 1. Prinsip Harmonisasi Vertikal

Berdasarkan hukum tata negara:

- KUHP Baru berkedudukan sebagai undang-undang nasional;
- Perda Ketertiban Umum adalah peraturan pelaksana otonomi daerah.

Perda tidak boleh bertentangan dengan KUHP Baru, namun:

- tetap dapat mengatur hal-hal yang lebih teknis, lokal, dan administratif;
- tetap sah mengatur sanksi administratif dan sosial.

Dengan demikian, Perda Ketertiban Umum:

- berfungsi sebagai filter awal dan instrumen pencegahan;
- KUHP Baru berfungsi sebagai instrumen represif terakhir.

## 2. Pembagian Fungsi Hukum Administratif dan Hukum Pidana

Aspek	Perda Ketertiban Umum	KUHP Baru
Sifat	Preventif & administratif	Represif & ultimum remedium
Penegak	Satpol-PP	Kepolisian & APH
Sanksi	Teguran, denda administratif, penghentian kegiatan	Denda pidana / pidana penjara
Tujuan	Pencegahan gangguan	Perlindungan kepentingan umum

Pembagian ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan konflik antar-instansi.

### E. Kedudukan Bupati sebagai Penanggung Jawab Ketertiban Umum

Sebagai kepala daerah, Bupati memiliki peran:

1. Regulatif : menetapkan kebijakan dan peraturan pelaksana;
2. Koordinatif : menyinergikan OPD, Satpol-PP, dan APH;
3. Preventif : mendorong pencegahan gangguan ketertiban;
4. Simbolik : menjaga wibawa dan legitimasi pemerintah daerah.

KUHP Baru secara implisit menuntut Bupati untuk:

- memastikan ketertiban umum tidak langsung diserahkan ke mekanisme pidana;
- mengoptimalkan fungsi Satpol PP sebagai garda terdepan;

- mencegah konflik horizontal akibat penegakan hukum yang kaku.

#### F. Potensi Risiko Hukum dan Sosial Jika Tidak Diantisipasi

Tanpa kesiapan kebijakan daerah, berlakunya KUHP Baru berpotensi menimbulkan:

1. Over-kriminalisasi masyarakat;
2. Ketidakpastian penegakan hukum;
3. Benturan antara Satpol-PP dan aparat penegak hukum;
4. Penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah;
5. Konflik sosial akibat penindakan yang tidak proporsional.

Oleh karena itu, analisis ini menegaskan bahwa ketertiban umum bukan semata persoalan hukum pidana, melainkan persoalan tata kelola Pemerintahan Daerah.

#### G. Pendekatan Ideal Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Daerah

Pendekatan yang disarankan adalah model berlapis:

1. Lapisan Sosial  
Edukasi, pembinaan, dan peran tokoh masyarakat.
2. Lapisan Administratif  
Penegakan Perda oleh Satpol-PP secara persuasif.
3. Lapisan Pidana  
Penerapan KUHP Baru sebagai jalan terakhir.

#### H. IMPLIKASI KEBIJAKAN BAGI BUPATI

Sehubungan dengan berlakunya KUHP Baru, Bupati perlu mempertimbangkan:

1. Evaluasi dan harmonisasi Perda Ketertiban Umum agar selaras dengan KUHP Baru;
2. Penyusunan atau pembaruan Peraturan Bupati sebagai pedoman teknis penanganan gangguan ketertiban umum;
3. Penguatan kapasitas Satpol PP, baik dari sisi pemahaman hukum, SOP, maupun pendekatan humanis;
4. Sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait penerapan pasal-pasal ketertiban umum;

Koordinasi lintas sektor dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan tokoh masyarakat.

## **V. Kesimpulan**


1. KUHP Baru memberikan pengaturan yang lebih sistematis dan proporsional terkait ketertiban umum.
2. Pemerintah Daerah tetap memegang peran strategis dalam menjaga ketertiban umum melalui kewenangan otonomi daerah.
3. Sinergi antara hukum pidana nasional dan regulasi daerah merupakan kunci efektivitas penyelenggaraan ketertiban umum.
4. Bupati perlu mengambil langkah kebijakan proaktif agar transisi penerapan KUHP Baru berjalan tertib, terukur, dan berkeadilan.

## **VI. Saran**

Disarankan kepada Bapak Bupati Konawe Kepulauan untuk:

1. Menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.
2. Menyiapkan kebijakan daerah yang adaptif terhadap KUHP Baru.
3. Mengedepankan pendekatan preventif, edukatif, dan humanis dalam menjaga ketertiban umum.

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah  
Kabupaten Konawe Kepulauan,



Masykur Umirlan



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Alamat: Jalan Poros Langara – Lampeapi, Km. 3 Kec. Wawonii Barat, Kode Pos 93393

---

TELAAHAN STAF

Yth : Bupati Konawe Kepulauan  
Dari : Kepala Bagian Hukum  
Tanggal : 07 Februari 2025  
Nomor :  
Lampiran : 1 berkas  
Hal : Rencana Perubahan Perda Tahun Jamak

---

I. Persoalan

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Bersama dengan DPRD telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembangunan Masjid Agung Al-Amal dengan Pembiayaan Tahun Jamak Tahun 2024-2025 (Perda Nomor 7 Tahun 2023). Pada Tahun 2025 terjadi perubahan keuangan daerah yang cukup besar akibat adanya tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa persoalan yaitu:

- A. Apakah Perda Nomor 7 Tahun 2023 dapat dilakukan Perubahan?
- B. Tahapan apa saja yang menjadi perhatian penting jika Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2023 akan ditetapkan oleh Bupati Konawe Kepulauan terpilih Periode 2025-2030.

II. Praanggapan

Perda Nomor 7 Tahun 2023 dapat dilakukan perubahan dengan mengikuti mekanisme dan tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

III. Fakta-fakta yang mempengaruhi

Bahwa berdasarkan pada persoalan yang ada, maka kami menemukan fakta-fakta yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembangunan Masjid Agung Al-Amal dengan Pembiayaan Tahun Jamak Tahun 2024-2025 merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memprioritaskan pendanaan Pembangunan Masjid Agung Al-Amal dalam Postur APBD Tahun 2024-2025.

2. Bahwa Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dengan Adanya efisiensi anggaran maka berpengaruh pada berkurangnya alokasi jumlah dana transfer ke daerah.
3. Bahwa pengalokasian Anggaran untuk Pembangunan Masjid Agung Al-Amal telah terpenuhi sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) pada Tahun 2024 dan pada Tahun Anggaran 2025 telah dialokasikan sebesar 26.317.480.000,00 (dua puluh enam milyar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
4. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2025 pembangunan Masjid Agung Al-Amal telah mencapai 42,95 %.
5. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Kabupaten Konawe Kepulauan mendapat pengurangan dan transfer sebesar Rp.47.287.927.000,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir.

#### IV. Analisis

- A. Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang pembentukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan serta peraturan turunannya. Bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Maka mengenai proses perubahan suatu peraturan daerah wajib memenuhi tahapan-tahapan serta teknis penyusunannya. Dalam hal ini Perda Nomor 7 tahun 2023 akan dilakukan perubahan atas dasar inisiasi pemrakarsa maka dilakukan dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembangunan Masjid Agung Al-Amal dengan Pembiayaan Tahun Jamak Tahun 2024-2025. Hal ini sesuai dengan asas hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan dapat dicabut atau diubah dengan suatu peraturan yang setara atau lebih tinggi.

B. Perda Nomor 7 Tahun 2023 merupakan perda yang memiliki syarat khusus dalam pembentukannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Salah satu syarat khusus dalam penetapan kegiatan tahun jamak yaitu:

1. merupakan kegiatan yang mengacu pada program yang tercantum dalam RPJMD;
2. merupakan pekerjaan konstruksi yang secara teknis merupakan suatu kesatuan untuk menghasilkan satu keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berkenaan;
3. berdasarkan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS;
4. jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir masa jabatan Kepala Daerah, kecuali merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional.

Dalam hal adanya perubahan Perda nomor 7 Tahun 2023 yang akan ditetapkan oleh Bupati Konawe Kepulauan Periode 2025-2030 maka harus memastikan kegiatan tahun jamak dimaksud telah tertuang dalam RPJMD Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030. T

## V. Kesimpulan

1. Perda Nomor 7 Tahun 2023 dapat dilakukan perubahan dan ditetapkan Oleh Bupati Konawe Kepulauan setelah adanya persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan.

2. Kegiatan Pembangunan Masjid Agung Al-Amal harus masuk dalam RPJMD Konawe Kepulauan 2025-2030 dan ditetapkan setelah Penetapan Perda RPJMD 2025-2030.

VI. Saran

Terkait tenggang waktu yang diberikan Kementerian Keuangan untuk melakukan efisiensi anggaran maka kegiatan Tahun Jamak pembangunan Masjid Al-Amal belum dapat dilakukan efisiensi/pengurangan anggaran. Menindaklanjuti hal tersebut maka Dinas terkait sebaiknya mengunci anggaran untuk kegiatan dimaksud sampai dengan batas pagu yang direncanakan untuk dievaluasi sampai adanya penetapan Perda perubahan Kegiatan Tahun Jamak dan Perda APBDP TA 2025.

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah  
Kabupaten Konawe Kepulauan,

Masykur Umirlan

**RINCIAN PENYESUAIAN TKD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE REKENING	URAIAN	APBD TA 2025	KMK NO. 29 TAHUN 2025	KURANG/LEBIH
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>701.533.939.000,00</b>	<b>654.246.012.000,00</b>	<b>-47.287.927.000,00</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>701.533.939.000,00</b>	<b>654.246.012.000,00</b>	<b>-47.287.927.000,00</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>638.664.646.000,00</b>	<b>591.376.719.000,00</b>	<b>-47.287.927.000,00</b>
<b>4.2.01.01.01</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)</b>	<b>30.231.815.000,00</b>	<b>30.231.815.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.212.072.000,00	2.212.072.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	2.083.014.000,00	2.083.014.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	24.559.065.000,00	24.559.065.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Alam (PSDA)	47.189.000,00	47.189.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.330.475.000,00	1.330.475.000,00	0,00
<b>4.2.01.01.02</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	<b>341.634.156.000,00</b>	<b>323.657.244.000,00</b>	<b>-17.976.912.000,00</b>
4.2.01.01.02.0001	DAU	266.511.955.000,00	266.511.955.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan	11.731.845.000,00	11.731.845.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	20.511.248.000,00	20.511.248.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	23.502.196.000,00	23.502.196.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	17.976.912.000,00	0,00	-17.976.912.000,00
<b>4.2.01.01.03</b>	<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</b>	<b>220.598.762.000,00</b>	<b>191.287.747.000,00</b>	<b>-29.311.015.000,00</b>
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	235.556.000,00	235.556.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	3.943.190.000,00	3.943.190.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	29.311.015.000,00	0,00	-29.311.015.000,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1.780.331.000,00	1.780.331.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0057	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan	185.328.670.000,00	185.328.670.000,00	0,00
<b>4.2.01.01.04</b>	<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</b>	<b>46.199.913.000,00</b>	<b>46.199.913.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	18.693.383.000,00	18.693.383.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	409.250.000,00	409.250.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.444.071.000,00	3.444.071.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	400.660.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	6.657.260.000,00	6.657.260.000,00	0,00

4.2.01.01.04.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	1.278.270.000,00	1.278.270.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Reguler	801.690.000,00	801.690.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	6.190.726.000,00	6.190.726.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	7.914.603.000,00	7.914.603.000,00	0,00
<b>4.2.01.05</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>62.869.293.000,00</b>	<b>62.869.293.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.01.05.01</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>62.869.293.000,00</b>	<b>62.869.293.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	62.869.293.000,00	62.869.293.000,00	0,00